



**PUTUSAN**  
**Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROLIS TRI MARTIN ARITONANG bin BISKER ARITONANG;**  
Tempat lahir : Talang Jerinjing;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/3 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kulim Tujuh RT 003 RW 002 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yenny Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 November 2020 Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROLIS TRI MARTIN ARITONANG bin BISKER ARITONANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembunuhan berencana terhadap korban ARCI SURATMAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROLIS TRI MARTIN ARITONANG bin BISKER ARITONANG** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1(satu) tas sandang merek Adidas warna biru.
  - 1(satu) helai baju kaos warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ROLIS TRI MARTIN ARITONANG bin BISKER ARITONANG** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Seresam Kec Seberida Kab Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, “dengan sengaja direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kejadian Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Simpang Kulim VI kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, kemudian Terdakwa tiba di Desa Seresam Kec Seberida Kab Kabupaten Indragiri Hulu tempat Terdakwa dan Korban ARCI SURATMAN Als OTONG bekerja, sekitar jam 07.20 Terdakwa tiba di Desa Seresam Kec Seberida Kab Kabupaten Indragiri Hulu, dan saat itu, Korban ARCI SURATMAN Als OTONG sudah ada di tempat Kejadian.
- Setelah ditempat tersebut, antara Terdakwa dan Korban ARCI SURATMAN Als OTONG duduk-duduk di Gudang sambil kami sama-sama merokok, kemudian Korban ARCI SURATMAN Als OTONG bercerita tentang bahwa Korban ARCI SURATMAN Als OTONG sering selingkuh, sambil mengatakan “Kau manusia Bodoh, masih mau pake Istrimu, saya sudah selingkuh dengannya” mendengar hal tersebut Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban ARCI SURATMAN Als OTONG “Berarti Kau sudah selingkuh dengan Istri saya” dan di jawab oleh Korban “Ia, kenapa Rupanya”.
- Bahwa Terdakwa sebelum lebaran tahun 2020 telah mendengar kabar bahwa istri Terdakwa telah berselingkuh dengan korban ARCI SURATMAN Als OTONG sehingga menimbulkan rasa dendam didalam diri Terdakwa kepada korban, sehingga ketika Korban mengaku, Terdakwa langsung berdiri sambil mengambil Pisau yang sudah dipersiapkan dalam Tas Terdakwa, dan saat itu Korban berkata kepada Terdakwa “Jangan emosi kita kan kawan” kemudian Terdakwa jawab, “kalau Kawan kenapa selingkuh dengan Istri saya” dan saat itulah Terdakwa langsung menusuk Korban sebanyak tiga kali, yaitu mengenai Dada sebelah Kanan, serta bagian rusuk sebelah kiri dan kanan, dan Korban langsung lari saat Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tersebut Terdakwa sempat bertemu/berpapasan dengan saksi SUNOTO dan saksi MUHAMMAD YUSUF diperjalan sambil Terdakwa terburu-buru, kemudian Terdakwa langsung menuju arah ke Polsek Seberida dan Terdakwa singgah di bengkel saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDION PASARIBU dan meminta saksi ARDION PASARIBU untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Seberida, sesampainya di Polsek Seberida Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Seberida dan mengakui terus terang perbuatannya karena telah menusukkan pisau ke tubuh Korban ARCI SURATMAN Als OTONG.

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika menikamkan pisau / senjata tajam kearah Dada sebelah Kanan, serta bagian rusuk sebelah kiri dan kanan (organ vital) korban ARCI SURATMAN Als OTONG dan mengetahui bahwa besarnya kemungkinan hilangnya nyawa korban ARCI SURATMAN Als OTONG ketika pisau tersebut menancap di organ vital korban ARCI SURATMAN Als OTONG.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 322/445/RHS/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rinelda Sjafary selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dengan hasil pemeriksaan:

IDENTIFIKASI	:	Datang seorang pasien laki laki dengan diantar Polisi, pasien memakai kaos warna biru, celana jeans panjang berwarna biru, celana pendek berwarna merah, celana dalam warna biru, pasien menggunakan gelang tangan warna silver dan kalung besi warna putih. Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal.
KEPALA	:	DBN (Dalam Batas Normal).
LEHER	:	DBN (Dalam Batas Normal).
THORAX	:	Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan kedua sudut lancip di bawah ketiak kiri dengan ukuran panjang lebih kurang dua setengah sentimeter, dengan kedalam luka satu sentimeter.
EKSTREMITAS	:	
1. ATAS	:	DBN (Dalam Batas Normal).
2. BAWAH	:	Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter. Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada betis kanan bagian dalam lima sentimeter diatas mata kaki, dengan ukuran satu kali satu sentimeter.
ABDOMEN	:	DBN (Dalam Batas Normal).
PINGGANG	:	Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sudut lancip di pinggang kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman setengah sentimeter.

GENITAL : DBN (Dalam Batas Normal).

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada dada kanan, luka robek pada bagian bawah ketiak kiri, luka robek pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dan betis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ARCI SURATMAN Als OTONG meninggal dunia dan dinyatakan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 322/445/RHS/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rinelda Sjafary selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ROLIS TRI MARTIN ARITONANG Bin BISKER ARITONANG** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Seresam Kec Seberida Kab Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kejadian Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Simpang Kulim VI kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, kemudian Terdakwa tiba di Desa Seresam Kec Seberida Kab Kabupaten Indragiri Hulu tempat Terdakwa dan Korban ARCI SURATMAN Als OTONG bekerja, sekitar jam 07.20 Terdakwa tiba di Desa Seresam Kec Seberida Kab Kabupaten Indragiri Hulu, dan saat itu, Korban ARCI SURATMAN Als OTONG sudah ada di tempat Kejadian.
- Setelah ditempat tersebut, antara Terdakwa dan Korban ARCI SURATMAN Als OTONG duduk-duduk di Gudang sambil kami sama-sama merokok, kemudian Korban ARCI SURATMAN Als OTONG bercerita tentang bahwa Korban ARCI SURATMAN Als OTONG sering selingkuh, sambil mengatakan "Kau manusia Bodoh, masih mau pake Istriku, saya sudah selingkuh dengannya" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi, kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Korban ARCI SURATMAN Als OTONG "Berarti Kau sudah selingkuh dengan Istri saya" dan di jawab oleh Korban "Ia, kenapa Rupanya".

- Sehingga ketika Korban mengaku, Terdakwa langsung berdiri sambil mengambil Pisau yang ada dalam tas Terdakwa, dan saat itu Korban berkata kepada Terdakwa "Jangan emosi kita kan kawan" kemudian Terdakwa jawab, "kalau Kawan kenapa selingkuh dengan Istri saya" dan saat itulah Terdakwa langsung menusuk Korban sebanyak tiga kali, yaitu mengenai Dada sebelah Kanan, serta bagian rusuk sebelah kiri dan kanan, dan Korban langsung lari saat Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tersebut Terdakwa sempat bertemu/ berpapasan dengan saksi SUNOTO dan saksi MUHAMMAD YUSUF diperjalan sambil Terdakwa terburu-buru, kemudian Terdakwa langsung menuju arah ke Polsek Seberida dan Terdakwa singgah di bengkel saksi ARDION PASARIBU dan meminta saksi ARDION PASARIBU untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Seberida, sesampainya di Polsek Seberida Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Seberida dan mengakui terus terang perbuatannya karena telah menusukkan pisau ke tubuh Korban ARCI SURATMAN Als OTONG.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika menikamkan pisau / senjata tajam kearah Dada sebelah Kanan, serta bagian rusuk sebelah kiri dan kanan (organ vital) korban ARCI SURATMAN Als OTONG dan mengetahui bahwa besarnya kemungkinan hilangnya nyawa korban ARCI SURATMAN Als OTONG ketika pisau tersebut menancap di organ vital korban ARCI SURATMAN Als OTONG
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 322/445/RHS/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rinelda Sjafary selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dengan hasil pemeriksaan:

IDENTIFIKASI	: Datang seorang pasien laki laki dengan diantar Polisi, pasien memakai kaos warna biru, celana jeans panjang berwarna biru, celana pendek berwarna merah, celana dalam warna biru, pasien menggunakan gelang tangan warna silver dan kalung besi warna putih. Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal.
KEPALA	: DBN (Dalam Batas Normal).
LEHER	: DBN (Dalam Batas Normal).
THORAX	Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## EKSTREMITAS :

3. ATAS :

4. BAWAH :

kedua sudut lancip di bawah ketiak kiri dengan ukuran panjang lebih kurang dua setengah sentimeter, dengan kedalam luka satu sentimeter.

DBN (Dalam Batas Normal).

Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter.

Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada betis kanan bagian dalam lima sentimeter diatas mata kaki, dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

ABDOMEN :

PINGGANG :

DBN (Dalam Batas Normal).

Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan kedua sudut lancip di pinggang kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalam setengah sentimeter.

GENITAL :

DBN (Dalam Batas Normal).

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada dada kanan, luka robek pada bagian bawah ketiak kiri, luka robek pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dan betis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ARCI SURATMAN Als OTONG meninggal dunia dan dinyatakan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 322/445/RHS/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rinelda Sjafary selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ROLIS TRI MARTIN ARITONANG bin BISKER ARITONANG** pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Seresam Kec Seberida Kab Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Simpang Kulim VI kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, kemudian Terdakwa tiba di Desa Seresam Kec Seberida Kab Kabupaten Indragiri Hulu tempat Terdakwa dan Korban ARCI SURATMAN Als OTONG bekerja, sekitar jam 07.20 Terdakwa tiba di Desa Seresam Kec Seberida Kab Kabupaten Indragiri Hulu, dan saat itu, Korban ARCI SURATMAN Als OTONG sudah ada di tempat Kejadian.
- Setelah ditempat tersebut, antara Terdakwa dan Korban ARCI SURATMAN Als OTONG duduk-duduk di Gudang sambil kami sama-sama merokok, kemudian Korban ARCI SURATMAN Als OTONG bercerita tentang bahwa Korban ARCI SURATMAN Als OTONG sering selingkuh, sambil mengatakan "Kau manusia Bodoh, masih mau pake Istrimu, saya sudah selingkuh dengannya" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban ARCI SURATMAN Als OTONG "Berarti Kau sudah selingkuh dengan Istri saya" dan di jawab oleh Korban "Ia, kenapa Rupanya".
- Sehingga ketika Korban mengaku, Terdakwa langsung berdiri sambil mengambil Pisau yang ada dalam tas Terdakwa, dan saat itu Korban berkata kepada Terdakwa "Jangan emosi kita kan kawan" kemudian Terdakwa jawab, "kalau Kawan kenapa selingkuh dengan Istri saya" dan saat itulah Terdakwa langsung menusuk Korban sebanyak tiga kali, yaitu mengenai Dada sebelah Kanan, serta bagian rusuk sebelah kiri dan kanan, dan Korban langsung lari saat Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tersebut Terdakwa sempat bertemu/ berpapasan dengan saksi SUNOTO dan saksi MUHAMMAD YUSUF diperjalan sambil Terdakwa terburu-buru, kemudian Terdakwa langsung menuju arah ke Polsek Seberida dan Terdakwa singgah di bengkel saksi ARDION PASARIBU dan meminta saksi ARDION PASARIBU untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Seberida, sesampainya di Polsek Seberida Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Seberida dan mengakui terus terang perbuatannya karena telah menusukkan pisau ke tubuh Korban ARCI SURATMAN Als OTONG.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika menikamkan pisau / senjata tajam kearah Dada sebelah Kanan, serta bagian rusuk sebelah kiri dan kanan (organ vital) korban ARCI SURATMAN Als OTONG dan mengetahui bahwa besarnya kemungkinan hilangnya nyawa korban ARCI SURATMAN Als OTONG ketika pisau tersebut menancap di organ vital korban ARCI SURATMAN Als OTONG

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 322/445/RHS/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rinelda Sjafary selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dengan hasil pemeriksaan:

IDENTIFIKASI : Datang seorang pasien laki laki dengan diantar Polisi, pasien memakai kaos warna biru, celana jeans panjang berwarna biru, celana pendek berwarna merah, celana dalam warna biru, pasien menggunakan gelang tangan warna silver dan kalung besi warna putih. Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal.

KEPALA : DBN (Dalam Batas Normal).  
LEHER : DBN (Dalam Batas Normal).  
THORAX Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan kedua sudut lancip di bawah ketiak kiri dengan ukuran panjang lebih kurang dua setengah sentimeter, dengan kedalam luka satu sentimeter.

EKSTREMITAS :  
5. ATAS : DBN (Dalam Batas Normal).  
6. BAWAH Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter.

Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada betis kanan bagian dalam lima sentimeter diatas mata kaki, dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

ABDOMEN : DBN (Dalam Batas Normal).  
PINGGANG : Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan kedua sudut lancip di pinggang kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalam setengah sentimeter.

GENITAL : DBN (Dalam Batas Normal).

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada dada kanan, luka robek pada bagian bawah ketiak kiri, luka robek pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dan betis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ARCI SURATMAN Als OTONG meninggal dunia dan dinyatakan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322/445/RHS/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rinelda Sjafary selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sunoto bin (almarhum) Pawirowadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah menemukan seorang mayat laki-laki yang tergeletak di rerumputan yang ada di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dan pada saat dilihat dalam jarak dekat Saksi mengetahui bahwa mayat yang tergeletak tersebut adalah mayat dari Arci Suratman Als Otong bin Andre;
  - Bahwa kondisi mayat pada saat ditemukan dalam posisi tertelungkup dan di baju mayat tersebut berlumuran darah, yang mana sebelumnya masyarakat yang berkumpul di tempat korban ditemukan dan Saksi mendengar dari pembicaraan masyarakat bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh, dan pelakunya sudah menyerahkan diri di kantor polisi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban, yang pasti di baju korban banyak terdapat darah;
  - Bahwa kemudian dari informasi yang beredar dimasyarakat pada saat itu korban telah dibunuh oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan korban memiliki hubungan kerja dalam membangun sarang burung walet di lokasi tempat korban ditemukan, dan Saksi merupakan kepala tukang dari korban dan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke lokasi bangunan yang terletak di Dusun Tanjung Meranti RT 016 RW 004 Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor, saat perjalanan tepatnya di dekat KUD Desa Seresam, Saksi berpapasan dengan Terdakwa, waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengebut dengan menggunakan sepeda motor seperti orang yang terburu-buru dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Saksi pun menuju ke gudang tempat Saksi membangun bangunan sarang burung walet, dan pada saat masuk ke dalam gudang tersebut Saksi melihat ada bercak darah di dalam gudang dan pada saat itu Saksi beranggapan bahwa korban cedera dalam pekerjaan, selanjutnya Saksi berangkat meninggalkan gudang menuju puskesmas, namun Saksi tidak ada menemukan korban di puskesmas, lalu Saksi memutuskan kembali ke gudang dan dari kejauhan sebelum tiba di gudang Saksi melihat keramaian masyarakat di luar gudang, pada saat Saksi mendekati kerumunan tersebut Saksi melihat korban dalam posisi telungkup dengan berlumuran darah, dan Saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban lalu saksi telah menyerahkan diri kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa selama Saksi menjadi kepala tukang, Saksi tidak pernah melihat adanya permasalahan antara Terdakwa dan korban, sepengetahuan Saksi hubungan antara korban dan Terdakwa selama ini baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardion Pasaribu bin Supratman Pasaribu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, pukul kejadian Saksi tidak tahu pasti, di perkebunan karet, di tempat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016, namun dengan korban, Saksi sama sekali tidak kenal, hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah singgah di bengkel tempat Saksi bekerja dan saat itu Saksi diminta mengantarkannya ke arah Polsek Seberida;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya singgah dan tidak ada menjelaskan apa-apa terkait perbuatan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke arah Polsek Seberida, kemudian Saksi mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa minta turun sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum Polsek Seberida selanjutnya Terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki menuju Polsek Seberida;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menjelaskan kepada Saksi bahwa telah melakukan suatu tindak pidana, waktu itu Terdakwa hanya meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan dengan perkataan ada kerja bangunan di dekat kantor Polsek Seberida;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pembunuhan dari perbincangan masyarakat, dan setelah Saksi mengingat kembali kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pada saat Terdakwa datang ke bengkel Saksi diminta untuk mengantarkannya ke Polsek Seberida, baru Saksi sadar bahwa Terdakwa datang ke Polsek tersebut untuk menyerahkan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bisker Aritonang bin Jotam Aritonang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan korban, Saksi tidak kenal sama sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menikah, istri pertamanya bernama Siti Nurhajiah, menikah tahun 2015, dan cerai seingat Saksi di tahun 2017, mempunyai anak 1 (satu) orang, kemudian tahun 2018 menikah lagi dengan istrinya yang kedua bernama Theresia Simangunsong, dan mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa sejak menikah tahun 2018 dengan istrinya tinggal bersama, bahkan satu rumah dengan Saksi, namun sejak bulan Maret 2020, Saksi sudah tidak tahu keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, Terdakwa pergi dari rumah sekitar jam 07.00 WIB untuk bekerja di Ruko Blok E Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan Terdakwa sedang berada di kantor polisi, kemudian Saksi bertanya, "Ada apa di sana?" dan Terdakwa mengatakan telah menikam orang, saat itulah Saksi mengetahui Terdakwa telah menikam orang, kemudian saat Saksi membesuk ke Polsek Seberida, Terdakwa mengakui menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengatakan korban adalah selingkuhan istrinya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban, Saksi tidak tahu ada permasalahan apa, namun Terdakwa pernah memberitahu Saksi bahwa istrinya ada selingkuh;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi sebelum lebaran tahun 2020, waktu itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa istrinya selingkuh dengan teman sepekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahu, temannya itu bercerita telah selingkuh dengan istri Terdakwa, namun tidak diberitahu siapa namanya atau orangnya, hanya mengatakan teman sepekerjaannya di buruh bangunan;
- Bahwa ketika Terdakwa bercerita istrinya telah berselingkuh dengan rekan kerja Terdakwa kemudian Saksi berkata, "Jangan pedulikan, siapa tahu dia hanya berbohong" dan dijawab oleh Terdakwa, "Ialah Pak";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa pisau jika bepergian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kusmiati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sejak bulan Mei 2020 karena Terdakwa pernah datang ke tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa datang ke rumahnya, namun sudah sering karena antara korban dengan Terdakwa sudah saling kenal dan sama-sama bekerja, Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam rangka sering antar jemput korban jika akan pergi dan pulang kerja;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa tidak datang ke rumah untuk menjemput korban karena Saksi sendirilah yang mengantar ke tempat kerja korban, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa saat mengantarkan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang terjadi pada anak Saksi (korban) yaitu pada saat Saksi mengajar di sekolah, Saksi mendapatkan telepon dari Polisi (Polsek Seberida) bahwa anak Saksi telah meninggal dikarenakan telah dibunuh, dan Saksi diminta datang ke Puskesmas di Pangkalan Kasai, sesaat Saksi tiba disana, Saksi melihat anak Saksi (korban) sudah dinyatakan meninggal dunia, Saksi melihat ada luka tusuk di dada kanan, rusuk kiri dan rusuk kanan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah mengabarkan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan diberhentikan oleh Pak De (Kepala Tukang) tempat korban bekerja dikarenakan tidak tahu bekerja, kemudian Saksi menjawab waktu itu, tidak usah urusi yang itu, bekerja yang baik saja. Hanya itu yang pernah disampaikannya kepada Saksi, sedangkan permasalahan lain Saksi tidak tahu sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekitar jam 07.30 WIB di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa korban bernama Arci Suratman alias Otong yang Terdakwa kenali sejak bulan Mei 2020, hubungan keluarga dengan Terdakwa tidak ada, hanya pertemanan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban ada hubungan pekerjaan sebagai buruh bangunan membuat bangunan Sarang burung Walet;
- Bahwa Terdakwa menusuknya sebanyak 3 (tiga) kali, yang Terdakwa ingat pada dada sebelah kanan, rusuk kiri dan rusuk kanan menggunakan pisau;
- Bahwa posisi korban saat itu berdiri dan antara Terdakwa dengan korban saling berhadapan;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuknya sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, korban langsung lari, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, dan Terdakwa menuju ke bengkel Saksi Ardion Pasaribu memintanya mengantarkan ke Polsek Seberida untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari kejadian Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Simpang Kulim VI Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa tiba di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tempat Terdakwa dan korban bekerja, sekitar pukul 07.20 Terdakwa tiba di tempat kerja dan korban sudah tiba terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban duduk-duduk di gudang sambil sama-sama merokok, kemudian korban bercerita telah selingkuh, sambil mengatakan, "Kau manusia Bodoh, masih mau pake Istrimu, saya sudah selingkuh dengannya" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, "Berarti Kau sudah selingkuh dengan Istri

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt



saya?” dan dijawab oleh korban, “Ia, kenapa Rupanya?” Terdakwa langsung berdiri sambil mengambil pisau yang sudah dipersiapkan dalam tas Terdakwa yang dibawa dari rumah saat itu korban berkata kepada Terdakwa “Jangan emosi kita kan kawan” kemudian Terdakwa jawab, “Kalau kawan kenapa selingkuh dengan istri saya?” dan saat itulah Terdakwa langsung menusuk korban sebanyak tiga kali, yaitu mengenai dada sebelah kanan, serta bagian rusuk sebelah kiri dan kanan, dan korban langsung lari saat Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tersebut Terdakwa sempat bertemu/berpapasan dengan Saksi Sunoto dan sdr. Muhammad Yusuf di perjalanan sambil terburu-buru;

- Bahwa Terdakwa langsung menuju arah ke Polsek Seberida, Terdakwa singgah terlebih dahulu di bengkel Saksi Ardion Pasaribu dan meminta Saksi Ardion Pasaribu untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Seberida, sesampainya di Polsek Seberida Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui terus terang perbuatannya karena telah menusukkan pisau ke tubuh korban;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban telah dibawa dari rumah, dan pisau tersebut bukan merupakan alat bantu Terdakwa dalam melakukan pekerjaan sebagai buruh bangunan dan keberadaan pisau tersebut Terdakwa tidak tahu ada dimana, karena setelah menusuk korban pisau tersebut Terdakwa kantongi, dan jatuh di dalam perjalanan;
- Bahwa saat ini istri Terdakwa telah kabur dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas sandang merek Adidas warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 322/445/RHS/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rinelda Sjafary selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dengan hasil pemeriksaan:

IDENTIFIKASI : Datang seorang pasien laki laki dengan diantar Polisi, pasien memakai kaos warna biru, celana jeans panjang berwarna biru, celana pendek berwarna merah, celana dalam warna biru, pasien menggunakan gelang tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dan kalung besi warna putih. Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal.

KEPALA : DBN (Dalam Batas Normal).  
LEHER : DBN (Dalam Batas Normal).  
THORAX : Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan kedua sudut lancip di bawah ketiak kiri dengan ukuran panjang lebih kurang dua setengah sentimeter, dengan kedalaman luka satu sentimeter.

EKSTREMITAS :  
1. ATAS : DBN (Dalam Batas Normal).  
2. BAWAH : Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter.  
Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada betis kanan bagian dalam lima sentimeter diatas mata kaki, dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

ABDOMEN : DBN (Dalam Batas Normal).  
PINGGANG : Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan kedua sudut lancip di pinggang kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman setengah sentimeter.

GENITAL : DBN (Dalam Batas Normal).

KESIMPULAN PEMERIKSAAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada dada kanan, luka robek pada bagian bawah ketiak kiri, luka robek pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dan betis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekitar jam 07.30 WIB di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa benar korban bernama Arci Suratman alias Otong yang Terdakwa kenali sejak bulan Mei 2020, hubungan keluarga dengan Terdakwa tidak ada, hanya pertemanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban ada hubungan pekerjaan sebagai buruh bangunan membuat bangunan Sarang burung Walet;
- Bahwa benar Terdakwa menusuknya sebanyak 3 (tiga) kali, yang Terdakwa ingat pada dada sebelah kanan, rusuk kiri dan rusuk kanan menggunakan pisau;
- Bahwa benar posisi korban saat itu berdiri dan antara Terdakwa dengan korban saling berhadapan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menusuknya sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, korban langsung lari, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, dan Terdakwa menuju ke bengkel Saksi Ardion Pasaribu memintanya mengantarkan ke Polsek Seberida untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar pada hari kejadian Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Simpang Kulim VI Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa tiba di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tempat Terdakwa dan korban bekerja, sekitar pukul 07.20 Terdakwa tiba di tempat kerja dan korban sudah tiba terlebih dahulu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan korban duduk-duduk di gudang sambil sama-sama merokok, kemudian korban bercerita telah selingkuh, sambil mengatakan, "Kau manusia Bodoh, masih mau pake Istrimu, saya sudah selingkuh dengannya" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, "Berarti Kau sudah selingkuh dengan Istri saya?" dan dijawab oleh korban, "Ia, kenapa Rupanya?" Terdakwa langsung berdiri sambil mengambil pisau yang sudah dipersiapkan dalam tas Terdakwa yang dibawa dari rumah saat itu korban berkata kepada Terdakwa "Jangan emosi kita kan kawan" kemudian Terdakwa jawab, "Kalau kawan kenapa selingkuh dengan istri saya?" dan saat itulah Terdakwa langsung menusuk korban sebanyak tiga kali, yaitu mengenai dada sebelah kanan, serta bagian rusuk sebelah kiri dan kanan, dan korban langsung lari saat Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tersebut Terdakwa sempat bertemu/berpapasan dengan Saksi Sunoto dan sdr. Muhammad Yusuf di perjalan sambil terburu-buru;
- Bahwa benar Terdakwa langsung menuju arah ke Polsek Seberida, Terdakwa singgah terlebih dahulu di bengkel Saksi Ardion Pasaribu dan meminta Saksi Ardion Pasaribu untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Seberida, sesampainya di Polsek Seberida Terdakwa menyerahkan diri dan mengakui terus terang perbuatannya karena telah menusukkan pisau ke tubuh korban;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban telah dibawa dari rumah, dan pisau tersebut bukan merupakan alat bantu Terdakwa dalam melakukan pekerjaan sebagai buruh bangunan dan keberadaan pisau tersebut Terdakwa tidak tahu ada dimana, karena setelah menusuk korban pisau tersebut Terdakwa kantongi, dan jatuh di dalam perjalanan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan hal perselingkuhan istrinya kepada Saksi Bisker Aritonang (ayah Terdakwa) sebelum lebaran tahun 2020, waktu itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Bisker Aritonang bahwa istrinya selingkuh dengan teman sepekerjaannya, namun tidak diberitahu siapa namanya atau orangnya, hanya mengatakan teman sepekerjaannya di buruh bangunan;
- Bahwa benar ketika Terdakwa bercerita istrinya telah berselingkuh dengan rekan kerja Terdakwa kemudian Saksi Bisker Aritonang berkata, "Jangan pedulikan, siapa tahu dia hanya berbohong" dan dijawab oleh Terdakwa, "Ialah Pak";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban



yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ROLIS TRI MARTIN ARITONANG bin BISKER ARITONANG** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur selanjutnya dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “Dengan sengaja” adalah pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya, untuk terbuktinya unsur ini maka perbuatan pelaku haruslah memenuhi salah satu dari tiga wujud kesengajaan sebagaimana teori hukum pidana yang ada yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (adanya tujuan untuk mengadakan akibat);
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain) dan;
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki dua hal penting, yaitu adanya niat yang jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dan yang kedua adanya tindakan (*actus reus*) atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari kejadian Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Simpang Kulim VI Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa tiba di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tempat Terdakwa dan korban bekerja, sekitar pukul 07.20 Terdakwa tiba di tempat kerja dan korban sudah tiba terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa dan korban duduk-duduk di gudang sambil sama-sama merokok, kemudian korban bercerita telah berselingkuh sambil mengatakan, "Kau manusia Bodoh, masih mau pake Istriku, saya sudah selingkuh dengannya" mendengar hal tersebut Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban, "Berarti Kau sudah selingkuh dengan Istri saya?" dan dijawab oleh korban, "Ia, kenapa Rupanya?" Terdakwa langsung berdiri sambil mengambil pisau yang sudah dipersiapkan dalam tas Terdakwa yang dibawa dari rumah saat itu korban berkata kepada Terdakwa "Jangan emosi kita kan kawan" kemudian Terdakwa jawab, "Kalau kawan kenapa selingkuh dengan istri saya?" dan saat itulah Terdakwa langsung menusuk korban sebanyak tiga kali, yaitu mengenai dada sebelah kanan, serta bagian rusuk sebelah kiri dan kanan, korban yang terluka masih sempat lari menjauh, Terdakwa pun meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk korban dapat dilihat dari adakah kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, maka apabila akibat lain itu kemudian benar-benar timbul, Terdakwa dapat dikatakan mempunyai suatu *voorwaardelijk opzet* (kesengajaan dengan sadar kemungkinan/*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasari pertimbangan melihat pada proses perbuatan yang dimulai dari tahapan Terdakwa mengambil pisau kemudian menghampiri korban dan menusuknya, akibat yang ditimbulkan atas penusukan itu sudah dikehendaki terlebih dahulu oleh Terdakwa, yakni dapat berupa perlukaan atau kematian sehingga jika diterapkan teori kesengajaan dalam hukum pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan dengan sadar kemungkinan, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Direncanakan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Direncanakan terlebih dahulu” menunjukkan ada suatu usaha persiapan untuk melakukan perbuatan pidana, dimulai dari ide/pikiran, menelaah keadaan, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan, menentukan tujuan akhir dari tindakan yang akan dilakukan adalah untuk mencapai akibat tertentu, kemudian mempersiapkan alat-alat untuk mengimplementasikan ide/pikiran tersebut menuju akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa membawa pisau yang diletakkan di dalam tas kerjanya, pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban telah dibawa dari rumah dan pisau tersebut bukan merupakan alat bantu Terdakwa dalam melakukan pekerjaan sebagai buruh bangunan, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa sudah melakukan perencanaan terlebih dahulu, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (kematian) dirumuskan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan kesengajaan dan tindak pidana menghilangkan orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur keempat ini adalah suatu keadaan hilangnya nyawa orang lain disesabkan oleh pelaku yang melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai delik materiel yang artinya delik yang dirumuskan secara materiel, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan berupa Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 322/445/RHS/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rinelda Sjafary selaku dokter pada UPTD Puskesmas Pangkalan Kasai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dengan hasil pemeriksaan:

IDENTIFIKASI : Datang seorang pasien laki laki dengan diantar Polisi, pasien memakai kaos warna biru, celana jeans panjang berwarna biru, celana pendek berwarna merah, celana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna biru, pasien menggunakan gelang tangan warna silver dan kalung besi warna putih. Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal.

KEPALA : DBN (Dalam Batas Normal).

LEHER : DBN (Dalam Batas Normal).

THORAX Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan kedua sudut lancip di bawah ketiak kiri dengan ukuran panjang lebih kurang dua setengah sentimeter, dengan kedalam luka satu sentimeter.

EKSTREMITAS :

3. ATAS : DBN (Dalam Batas Normal).

4. BAWAH Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter.

Terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan permukaan luka setinggi kulit pada betis kanan bagian dalam lima sentimeter diatas mata kaki, dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

ABDOMEN : DBN (Dalam Batas Normal).

PINGGANG : Terdapat luka robek dengan tepi luka rata dan kedua sudut lancip di pinggang kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman setengah sentimeter.

GENITAL : DBN (Dalam Batas Normal).

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka robek pada dada kanan, luka robek pada bagian bawah ketiak kiri, luka robek pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dan betis kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut telah meyakinkan akibat dari perbuatan Terdakwa adalah menyebabkan korban meninggal dunia, oleh sebab itu unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang merek Adidas warna biru, 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu, yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka batin yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROLIS TRI MARTIN ARITONANG bin BISKER ARITONANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas sandang merek Adidas warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Gus Irwan S. Marbun, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Rgt